



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 167/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BULELENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahun 2018, maka diinstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memperpanjang masa tugas/kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap masa tugas/kerja yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan

Kecamatan Tejakula :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KETUT PARTAYASA	L	DESA BONDALEM
2	NGURAH CAHYUDI WIRATAMA	L	DESA BONDALEM
3	MADE SUARNAYA	L	DESA TEJAKULA

Kecamatan Kubutambahan :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI MAHAYOGA	L	DESA KUBUTAMBAHAN
2	NYOMAN ARJANA	L	DESA KUBUTAMBAHAN
3	NYOMAN CITARSA YUDISIA	L	DESA BILA

Kecamatan SAWAN :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GEDE ARDANA	L	DESA BEBETIN
2	KOMANG HUTRI WIBAWA	L	DESA BEBETIN
3	KADEK JULI SUNARIATHA	L	DESA SANGSIT

Kecamatan Buleleng :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GEDE AGUS TRIO ARISNAWAN	L	JL. SRIKANDI GANG SAWO NO.12
2	PUTU KUSUMA WARDANA	L	BTN BANYUNING LESTARI
3	KOMANG DUDHI UDAYANA	L	JL. AHMAD YANI 124

Kecamatan Sukasada :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NYOMAN RAKEN	L	DESA AMBENGAN
2	GEDE BANDEM SAMUDRA	L	DESA SAMBANGAN
3	MADE SUMERTANA	L	DESA SAMBANGAN

Kecamatn Banjar :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTU SUARDIKA	L	BD. BINGIN BANJAH,DESA TEMUKUS
2	SANG PUTU SUYADNYANA	L	BD.MUNDUK,DESA BANJAR
3	MADE PUSPA ARTA WIJAYA	L	BD. LEBAH,DESA DENCARIK

Kecamatan Busungbiu :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTU ARYA EKA PASTIANA	L	BD PADMA KENCANA
2	KOMANG SULIADI	P	BD KELOD
3	EDY MARGA	L	DESA BUSUNGBIU

Kecamatan seririt :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT BIASA	L	BD CELAGI, DESA UNGGAHAN

2	I GUSTI MADE SANJAYA	L	BD BUKIT SAKTI, DESA LOKAPAKSA
3	PUTU MAHARTA	L	BD KAJAAN, DESA BUBUNAN

Kecamatan Gerokgak :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADE SWARDANA	L	DESA GEROKGAK
2	MADE ANGKA WIJAYA	L	DESA BANYUPOH
3	I WAYAN TINGKES YASA	L	DESA PATAS

- Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya pada ketentuan peraturan perundang – undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 9 September sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 9 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan



I MADE ARTAWAN

